

P-ISSN : XXXX-XXXX

E-ISSN : XXXX-XXXX

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL ILMU HUKUM



**DITERBITKAN OLEH:**  
**ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA**

Alamat : Iser, RT. 002, RW. 003, Kel. Iser, Kec. Petarukan, Pemasang,  
Jawa Tengah, Indonesia

Website : <https://appihi.or.id/> email : [info@appihi.or.id](mailto:info@appihi.or.id)

## Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Linda Ikawati<sup>1\*</sup>, Sulaiman Sulaiman<sup>2</sup>, Muhammad Fahri Huseini<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

Alamat: Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [linda\\_imoet\\_bgt87@yahoo.co.id](mailto:linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id)\*

**Abstract.** *The era of technological disruption has brought about significant changes across various sectors, including the legal sector. One of the most prominent developments is the use of artificial intelligence (AI) in the judicial system. AI can be utilized for a wide range of tasks, from analyzing legal documents to predicting case outcomes, and even acting as a legal assistant. This study employed a qualitative approach by analyzing various sources such as journals, documents, and relevant research findings. The results of the study indicate that while AI offers numerous benefits, its application in the judiciary also faces several challenges. One of the primary challenges is the issue of data bias. The performance of AI heavily relies on the quality of the data used to train it. If the data contains biases, the resulting AI will also be biased. Additionally, concerns about privacy and data security are significant issues that need to be addressed.*

**Keywords:** *artificial intelligence, judicial system, law enforcement*

**Abstrak.** Era disrupsi teknologi telah membawa perubahan besar pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan. AI dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti analisis dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan sidang, dan bahkan sebagai asisten hukm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berpatokan pada analisis data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan, dokumen, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan judul atau tema yang penulis angkat. Dari penelitian ini kami berkesimpulan bahwa meskipun memiliki sejumlah keunggulan dan kemudahan, penggunaan AI dalam peradilan memiliki tantangan. Salah satunya adalah masalah bias data. AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan memiliki bias, maka AI juga akan memiliki bias. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

**Kata kunci:** kecerdasan buatan (AI), sistem peradilan, penegakan hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi menjadi bukan hanya pesat namun juga berkembang dengan sangat cepat yang mana dengan adanya hal tersebut era semacam ini disebut dengan era disrupsi. Era disrupsi ini menjadi tantangan besar bagi banyak sektor bukan hanya pada sektor keuangan, bisnis, dan jasa melainkan juga pada sektor-sektor formal kenegaraan yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum.

Dimana tantangan terbesar era disrupsi ini terhadap hukum adalah relevansi dari kebijakan hukum dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan akan hukum dan kebijakan itu sendiri, sehingga hukum bukan hanya dijadikan sebagai problem solving melainkan menjadi solusi sebelum timbulnya masalah yang mana hal ini merupakan sifat khusus dari keberadaan hukum yaitu sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan melanggar hukum. Lebih lanjut lagi bahwa dalam era disrupsi ini tidak hanya melahirkan banyak teknologi yang memudahkan urusan-urusan manusia seperti berbelanja, pembayaran, dan lain sebagainya. Namun era ini

juga melahirkan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), AI sendiri merupakan sebuah alat dalam pemrosesan data yang mana kita dapat berinteraksi dengan alat tersebut baik dalam menjawab pertanyaan tertentu, memberikan rekomendasi, hingga membuat gambar, video, maupun tulisan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. (Shivale, 2018)

Adapun cara kerja AI sendiri adalah dengan cara memproses segala jenis data yang terdapat dalam database internet yang terdiri dari miliaran data sehingga dapat diakses secara spesifik sesuai dengan keinginan penggunanya. (Liu, 2015)

Pemanfaatan AI sendiri beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimana pada awalnya AI hanya memiliki fungsi yang terbatas yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan *resource* yang ada di internet seperti pada tools AI yang disebut dengan chatGPT, maupun tingkat lanjutnya yang dapat terintegrasi dengan pengolah angka, data dan lain sebagainya seperti gemini yang diformulasikan oleh google. Belakangan, penggunaan AI menjadi semakin beragam tidak hanya dapat mengolah kata menjadi kata-kata saja, seperti adobe illustrator yang dapat menggunakan command untuk membuat video, atau tools lain seperti canva, fotor dan lain sebagainya yang dapat membuat ilustrasi gambar berbekal *command* dari pengguna.

Tidak sampai disana saja, penggunaan AI kini juga merambah ke sektor negara yang mana di beberapa negara kini telah mengembangkan AI yang secara khusus diformulasikan untuk membantu aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan. Diantara banyaknya negara, China merupakan salah satu pionir dalam pengembangan AI ini yaitu berkaitan dengan *facial recognition* dalam mengidentifikasi kejahatan. (Kumar et al., 2021)

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI dalam sistem peradilan diantaranya adalah analisa dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan sidang, hingga menjadi bagian dari asisten hukum. (Sartor, 2009) Selain China, terdapat pula Amerika Serikat yang sudah mulai menggunakan AI yaitu untuk keperluan analisis dokumen dan memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menentukan putusan yang akan diambil. (Chakrabarti et al., 2018). Adapun di negara-negara eropa yang paling menonjol dalam penggunaan AI ini adalah Inggris dan Estonia dimana penggunaannya tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat. (Gourraud et al., 2020)

Terlepas dari itu semua, Indonesia juga sebetulnya telah menggunakan AI ini dalam upaya penegakan hukum adapun sektor yang paling mencolok adalah penggunaan metode penilangan elektronik dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Sistem ETLE ini dapat mempercepat kinerja kepolisian terutama pada satuan lalu lintas, kejaksaan, dan pengadilan. Dimana fungsi ETLE ini sendiri dimulai dari mendeteksi plat nomor pelaku, pencarian data dalam database kepolisian, membuat surat tilang elektronik yang nantinya dapat langsung dicetak oleh kepolisian untuk diberikan pada alamat pelanggar secara langsung, termasuk pembayaran denda yang nantinya dibayarkan oleh pelanggar dengan menggunakan kode perbangkan yang memungkinkan pembayaran denda secara lebih fleksibel melalui sistem *Virtual Account* seperti BRIVA dari Bank Rakyat Indonesia dan bank-bank BUMN lain yang sudah ditunjuk. (Tilton et al., 2010)

Dari hal tersebut tentu fungsi AI ini juga perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan untuk dapat digunakan dalam penegakan hukum secara meluas baik dalam hukum pidana, maupun keperdataan tentu hal ini berpotensi untuk menggunakan AI dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 1. Artificial intelligence (AI)

AI, atau kecerdasan buatan, sering didefinisikan sebagai simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. (Zhang et al., 2021) Proses-proses ini mencakup pembelajaran (perolehan informasi dan aturan untuk menggunakannya), penalaran (menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan perkiraan atau pasti), dan koreksi diri. Kemampuan ini memungkinkan AI untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa alami, mengenali pola, dan membuat keputusan. Dalam penerapannya, berdasarkan algoritmanya AI terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

#### a *Machine Learning*

*Machine Learning* (ML) adalah bagian dari *Artificial Intelligence* (AI) yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit. (El Naqa et al., 2015) Alih-alih diprogram untuk melakukan tugas, algoritma pembelajaran mesin belajar dari data, mengidentifikasi pola dan membuat keputusan berdasarkan data itu. Algoritma pembelajaran mesin meningkatkan kinerjanya karena mereka terpapar lebih banyak data. Mereka menganalisis data input untuk menemukan pola dan hubungan. Adapun beberapa jenis pembelajaran mesin antara lain:

- 1) Pembelajaran Terawas: Model dilatih pada kumpulan data berlabel, yang berarti bahwa data input dipasangkan dengan output yang benar. Aplikasi umum termasuk tugas klasifikasi dan regresi.

- 2) Pembelajaran Tanpa Pengawasan: Model bekerja dengan data tanpa label, menemukan pola tersembunyi atau struktur intrinsik dalam data input. Pengelompokan adalah teknik umum dalam kategori ini.
- 3) Pembelajaran Penguatan: Model belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan, menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya. (El Naqa et al., 2015)

b. *Deep learning*

*Deep learning* adalah area penting lainnya yang berfokus pada model pelatihan untuk mengenali pola dan membuat prediksi melalui beberapa lapisan abstraksi, meningkatkan kemampuan teknik pembelajaran mesin tradisional. (Chen, 2015) Dengan begitu, *deep learning* adalah metode dalam artificial intelligence (AI) yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model *deep learning* dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode *deep learning* untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsikan citra atau menyalin *file* suara ke dalam teks. **Adapun** konsep dasar dari *deep learning* antara lain:

- 1) Jaringan Saraf Tiruan (*Artificial Neural Network*): Model komputasi yang terinspirasi oleh neuron biologis, terdiri dari node (neuron) yang saling terhubung.
- 2) Lapisan (*Layers*): Setiap lapisan dalam jaringan saraf memproses data dan mengekstrak fitur tertentu.
- 3) Bobot (*Weights*): Setiap koneksi antara neuron memiliki bobot yang menentukan kekuatan sinyal yang ditransmisikan.
- 4) Bias: Nilai yang ditambahkan ke output neuron sebelum diaktifkan.
- 5) Aktivasi: Fungsi yang menentukan apakah neuron akan "aktif" atau tidak, mengirimkan output ke lapisan berikutnya.
- 6) *Backpropagation*: Algoritma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf dengan memperbarui bobot dan bias secara iteratif. (Chen, 2015)

2. Teori konstruksi Sosial

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri

ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. (Poloma, 2004:301)

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarakan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme. (Suparno, 1997:24)

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia serta sejak Plato menemukan akal budi dan ide. (Bertens, 1999) Gagasan tersebut semakin konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta. (Bertens, 1999)

Aristoteles pula lah yang telah memperkenalkan ucapannya “Cogito ergo sum” yang berarti saya berfikir karena itu saya ada. Katakata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam “De Antiquissima Italorum Sapientia”, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu, ini berarti seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya tuhan saja yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. (Suparno, 1997:24)

### **3. METODE PENELITIAN**

Dari beberapa hal yang telah dijabarkan dalam latarbelakang diatas, kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian berbasis yuridis normatif. Metode tersebut berfokus pada penggunaan informasi dan data dari sumber kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder yang mana dari data tersebut terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Hilyerd, 2005)

Dari metode tersebut diharapkan dapat lebih realistis dalam menunjang pemikiran-pemikiran baru mengenai supremasi hukum yang mungkin dapat diterapkan berdasarkan analisa mengenai apa yang akan terjadi dimasa depan (*futuristic*). karena data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang banyak tersedia di platform digital sehingga selain dapat menefektifkan waktu dalam pengumpulan data juga mempermudah dalam analisa dan validasi data yang kami peroleh.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian. Di Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, diskusi mengenai penerapan AI dalam proses peradilan semakin intensif. Artikel ini akan membahas potensi, tantangan, dan implikasi dari penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan pidana telah menjadi tren global. Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses peradilan. Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan AI dalam peradilan pidana di negara lain:

a. Amerika Serikat

- 1) COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions): Sistem ini menggunakan algoritma untuk memprediksi risiko residivis (kembali melakukan kejahatan) dari seorang terpidana. Hasil prediksi ini kemudian digunakan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan. (Lee et al., 2020)
- 2) PredPol: Algoritma ini digunakan untuk memprediksi di mana dan kapan kejahatan kemungkinan akan terjadi, sehingga polisi dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. (Egbert & Krasmann, 2020)

b. Tiongkok

- 1) Pengadilan tanpa hakim: Beberapa pengadilan di Tiongkok telah menguji coba sistem peradilan yang menggunakan AI untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana, seperti sengketa kontrak kecil.
- 2) Surveilans massal: Pemerintah Tiongkok menggunakan sistem pengawasan berbasis AI untuk melacak dan mengidentifikasi individu yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara. (Chen & Li, 2020)

c. Inggris

Sistem pendukung keputusan: Beberapa pengadilan di Inggris menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis AI untuk membantu hakim dalam membuat keputusan, misalnya dalam hal penentuan jaminan. (Michalopoulos et al., 2019)

**Algoritma AI Sistem Peradilan Indonesia Guna Menjamin Objektivitas Dan Non-Diskriminasi dalam Pengambilan Keputusan Hukum**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan IPTEK akan membaawa perkembangan besar dan berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam perkembangan aspek-aspek mengenai penegakan hukum. Diantaranya adalah berupa revolusi pendekatan penegakan hukum pidana dengan basis *Restorative justice* yang belakangan muncul dan menarik untuk dibahas dalam beberapa dekade belakangan. Selain itu perkembangan teknologi membawa sustu revolusi lanjutan yaitu dengan munculnya *Artificial Intelligence* (AI) yang merupakan sebuah alat yang digadang-gadang mampu mempermudah dan memberikan efisiensi yang lebih baik.

Didasarkan para pengertian secara umum, AI (*Artificial Intelligence*) didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang untuk membuat komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. (Ashri, 2020)

Dimana AI sendiri memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, hingga menyelesaikan tugas yang cukup kompleks dengan cepat dan efisien yang terkadang hanya berlangsung beberapa detik saja.

Lebih lanjut lagi berdasarkan beberapa diatas tentu dapat tergambar mengenai kelebihan-kelebihan AI dimana AI memiliki beberapa kelebihan yang membuuatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di beberapa bidanga. Dari uraian tersebut kami memberikan beberapa gambaran terkait dengan kelebihan AI sebagai berikut: (Ashok et al., 2022)

a Efisiensi tinggi

Yang dimaksud dengan efisiensi tinggi disini adalah bahwa AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat bahkan dalam jumlah data yang besar seperti database dengan ribuan entry data. Hal ini tentu dapat menghemat waktu dan biaya dalam berbagai bidang seperti manufaktur, perbankan, logistik, dan tidak terkecuali dalam bidang hukum dalam analisis data-data perkara di pengadilan maupun institusi hukum lain yang membutuhkan.

b Pembelajaran mandiri

Sebagaimana disinggung dalam poin sebelumnya bahwa AI memungkinkan komputer memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia. Hal ini didukung oleh keberadaan pola-pola pembelajaran. Dimana AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya

seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring waktu dalam penggunaannya.

c Pengambilan keputusan yang obyektif

Selain memiliki efisiensi tinggi, AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Meskipun memiliki manfaat dan kelebihan, tentu sebagai sebuah program komputer AI memiliki sejumlah kekurangan-kekurangan diantaranya adalah: (Ashok et al., 2022)

a Ketergantungan pada data

Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan dalam pelatihan, jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak memiliki aspek keadilan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, data yang kurang memiliki validitas akan membuat AI memberikan jawaban yang menyimpang dari kaidah yang diterapkan. Sehingga hingga sekarang, kapasitas AI secara umum sangat terbatas dan bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan pada aspek-aspek tertentu seperti hukum, dan kedokteran dalam rangka diagnosis serta pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya hal tersebut peluang penggunaan AI sendiri hanya terbatas pada analisa dokumen yang memang tergolong ringan saja.

b Keterbatasan pemahaman konteks

Lebih lanjut lagi bahwa AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang memiliki kerumitan. Misalnya dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Hal ini karena memang pada dasarnya kinerja AI hanya terbatas pada apa yang diinputkan kedalamnya seperti data dan lain sebagainya.

c Keamanan dan privasi

Selanjutnya adalah berkaitan dengan keamanan dan privasi dimana penggunaan AI dapat mengakibatkan resiko terhadap kemanan dan privasi. Hal ini disebabkan oleh data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI menjadi rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang dan otoritas. Hal ini tentu dapat diminimalisir dengan adanya pengembangan AI mandiri dengan alogaritma dan database yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi dan tujuan diciptakannya AI.

#### d Penggantian pekerjaan manusia

Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang swederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga dapat dengan signifikan mempengaruhi pekerjaan tertentu.

Pemanfaatan algoritma AI dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat membantu meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Algoritma ini mampu menganalisis data yang besar dan beragam, sehingga mengurangi pengaruh prasangka yang sering muncul dalam proses peradilan. Misalnya, dengan menggunakan data historis tentang keputusan kasus-kasus sebelumnya, AI dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam penjatuhan hukuman atau penentuan keputusan lainnya. Dengan demikian, pengadilan dapat beroperasi secara lebih transparan dan mengurangi adanya bias yang seringkali berdampak pada keadilan.

Dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) hal yang paling mendasar adalah penggunaan algoritma. Dimana algoritma sendiri adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Dari hal tersebut, penulis mengutip beberapa pendapat ahli berkaitan dengan definisi dari algoritma diantaranya:

- a. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi: Algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah.
- b. Donald E. Knuth: Algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus.
- c. David Bolton: Algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output.
- d. Stone dan Knuth: Algoritma adalah suatu seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas.
- e. Andrey Andreyevich Markov: Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. (O'Regan, 2018)

Lebih lanjut lagi bahwa dalam konsep ini AI sendiri merupakan bagian dari ilmu komputerisasi modern yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau pun hal lain dalam peruntukannya untuk membantu umat manusia untuk memudahkan pekerjaan

mereka. Dalam penggunaan AI dalam sistem peradilan, tentu hal ini menjadi kajian multi disiplin yaitu teknik informatika dan juga ilmu sosial secara lebih khusus yaitu ilmu hukum.

Dalam penerapannya dibidang hukum sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang yaitu penggunaan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan salah satu terobosan yang revolusioner dimana petugas kepolisian sangat dimudahkan dan masyarakat dapat langsung menerima manfaatnya. Dalam penggunaan dibidang hukum yang lebih luas, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah dari sisi tujuan hukum itu sendiri seperti:

Mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Tujuan hukum lainnya adalah: Memberikan kepastian hukum, Memberikan manfaat bagi masyarakat, Menjaga keamanan dan ketertiban, Melindungi kepentingan-kepentingan manusia, Menjadi alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat.

Selain beberapa hal tersebut, tentu kesalahan penilaian dan pemberian rekomendasi-rekomendasi hukum merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Karena meskipun AI merupakan sebuah alat, kesalahan-kesalahan tentu dapat terjadi karena penilaian AI terkadang sangat obyektif terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks sehingga terkadang secara konteks tidak begitu valid jika diterapkan. Meskipun begitu, AI memiliki peluang yang sangat besar untuk digunakan pada sistem penegakan hukum secara materil disandarkan pada nilai-nilai absolut hukum yang sebetulnya tidak membutuhkan penafsiran-penafsiran yang luas yang mana hal tersebut malah membuat hukum menjadi terkesan melonggar dan kekurangan daya ikatnya.

Dalam kebutuhan penggunaan AI sistem peradilan, terdapat beberapa algoritma yang dapat dipakai diantaranya adalah sebagai berikut:

a Machine Learning:

Seperti sebutannya, *machine learning* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mesin belajar yaitu sebuah cabang algoritma dalam AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dengan menggunakan perintah, dan data yang diinputkan kepadanya. Dimana *Machine Learning* (ML) ini berdiri secara mandiri tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan *data mining* sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. (El Naqa et al., 2015)

Dalam algoritma ML, terdapat beberapa pembagian diantaranya:

- 1) Regresi Logistik: Cocok untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa, misalnya kemungkinan seorang terdakwa akan mengulangi tindak pidana (residivisme).
- 2) Pohon Keputusan: Dapat digunakan untuk mengklasifikasi kasus berdasarkan berbagai faktor, misalnya jenis kejahatan, latar belakang terdakwa, dan bukti-bukti yang ada.
- 3) Random Forest: Merupakan ensemble dari beberapa pohon keputusan, yang sering memberikan hasil yang lebih akurat.
- 4) Support Vector Machine (SVM): Efektif untuk masalah klasifikasi, seperti membedakan antara kasus yang kuat dan lemah. (Wheeler & Steenbeek, 2020)

b Deep Learning:

*Deep learning* adalah metode dalam artificial intelligence (AI) yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model *deep learning* dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode *deep learning* untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsikan citra atau menyalin *file* suara ke dalam teks. (LeCun et al., 2015) Kecerdasan buatan (AI) mencoba melatih komputer untuk berpikir dan belajar seperti yang dilakukan manusia. Teknologi deep learning mendorong banyak aplikasi AI yang digunakan dalam produk sehari-hari, seperti berikut ini:

- 1) Asisten digital
- 2) Pengendali jarak jauh televisi yang diaktifkan suara
- 3) Deteksi penipuan
- 4) Pengenalan wajah otomatis

Selain itu, *Deep learning* juga merupakan komponen penting dari teknologi yang muncul seperti mobil otonom, realitas virtual, dan masih banyak lagi. Model *deep learning* merupakan file komputer yang telah dilatih oleh para ilmuwan data untuk melakukan tugas menggunakan algoritme atau serangkaian langkah yang telah ditentukan. Bisnis menggunakan model deep learning untuk menganalisis data dan membuat prediksi dalam berbagai aplikasi. Perbedaan utama antara machine learning dan deep learning adalah penggunaan *Neural Network* sebagai bagian inti dari deep learning. (Mishra & Gupta, 2016)

*Neural network* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Jaringan saraf adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia. (Kröse & van der Smagt, 1996) Ini adalah jenis proses pembelajaran mesin, yang disebut pembelajaran mendalam, yang menggunakan node atau neuron yang saling terhubung dalam struktur berlapis yang menyerupai otak manusia. Ini menciptakan sistem adaptif yang digunakan komputer untuk belajar dari kesalahan mereka dan terus meningkatkan diri. Dengan demikian, jaringan saraf buatan mencoba menyelesaikan masalah yang rumit, seperti meringkas dokumen atau mengenali wajah, dengan akurasi yang lebih tinggi. Dapat digunakan untuk menganalisis teks, seperti transkrip persidangan atau dokumen hukum, untuk menemukan pola yang kompleks.

Deep learning berbasis *neural network* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Convolutional Neural Network* (CNN): Cocok untuk menganalisis data gambar, misalnya foto bukti kejahatan.
- 2) *Recurrent Neural Network* (RNN): Dapat memproses data sekuensial, seperti timeline peristiwa dalam suatu kasus. (Mishra & Gupta, 2016)

Dalam sistem peradilan pidana, putusan-putusan yang disampaikan dalam sidang dianggap telah memenuhi berbagai aspek seperti, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap keputusan dalam langkah sebelum diputuskan oleh hakim terkadang terkesan semena-mena dan mengandung unsur-unsur diskriminasi diantaranya gender, marjinal dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus salah tangkap yang telah diproses oleh sistem peradilan pidana dinyatakan. Yang kemudian diselidiki lebih lanjut dan diputuskan lepas dari tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah oleh hukum.

Dengan penggunaan AI diharapkan hal-hal tersebut dapat diminimalkan se-minimal mungkin. Hal ini karena penggunaan teknologi AI bukan hanya sekedar untuk memberikan *insight* atau rekomendasi-rekomendasi yang mungkin untuk diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem AI. Sehingga dengan adanya penilaian AI dalam konteks peradilan pidana diharapkan memberikan penilaian yang lebih obyektif baik terhadap duduknya perkara, juga subyek yang disidangkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat hukum menjadi seperti yang dicita-citakan banyak orang yaitu penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Meskipun demikian, sebagai alat AI tentu memiliki beragam kekurangan yang mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat hingga saat ini AI masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan manusia.

Dalam penggunaannya pada sistem peradilan pidana AI memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan antara lain:

- a. Bias Data: Data yang digunakan untuk melatih algoritma harus representatif dan bebas dari bias.
- b. Transparansi: Algoritma harus dapat dijelaskan, sehingga dapat diaudit dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.
- c. Privasi: Penggunaan data pribadi dalam algoritma harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan data.
- d. Ketergantungan Manusia: Algoritma tidak boleh menggantikan peran hakim sepenuhnya. Algoritma hanya sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan. (Lum, 2017)

### **Integrasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis AI Dengan Sistem Hukum Yang Sudah Ada Di Indonesia Dan Urgensi Pembentukan Regulasi Dalam Mengatur Penggunaan AI Dalam Sistem Peradilan**

Di Indonesia sistem peradilan pidana dimulai dari terjadinya tindak pidana yang merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat secara luas. Hukum pidana sendiri dibagi menjadi 2 yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, hukum pidana materil merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana, termasuk rumusan perbuatan pidana dan syarat-syarat untuk pelaku pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai bagaimana negara menyikapi, berkaitan dengan perlengkapan untuk melakukan kewajiban dalam upaya penyidikan penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana.

Pemanfaatan AI dalam sistem peradilan pidana berada pada kaidah-kaidah formil yang menyangkut penilaian mengenai tindak pidana yang telah terjadi dengan cara memproses data-data yang dikumpulkan pada proses penyelidikan, dan penyidikan. Sehingga dengan begitu peran AI disini hanya berkaitan dengan penilaian-penilaian agar penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menjadi lebih obyektif.

Lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan banyak aspek sebagaimana telah disebutkan pada diatas, dalam konteks Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan Indonesia menawarkan sejumlah potensi yang menjanjikan, antara lain:

- a. Efisiensi: AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang memakan waktu, seperti penelusuran dokumen hukum, analisis data, dan penjadwalan sidang. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja para pelaku peradilan.

- b. Akurasi: Algoritma AI yang dilatih dengan data yang memadai dapat membantu dalam menganalisis bukti-bukti dan meramalkan hasil perkara dengan tingkat akurasi yang tinggi.
- c. Konsistensi: AI dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan data. Hal ini dapat meningkatkan konsistensi putusan pengadilan.
- d. Aksesibilitas: Pengembangan aplikasi berbasis AI dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan peradilan. (Sartor, 2009)

Lebih lanjut lagi bahwa Sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang khusus mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan. Pembentukan regulasi dalam mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan sangat penting karena beberapa alasan berikut:

- a. Menjamin keadilan dan akuntabilitas: Regulasi dapat memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengarah pada diskriminasi atau keputusan yang tidak adil.
- b. Mencegah penyalahgunaan: Regulasi dapat mencegah penggunaan AI untuk tujuan yang tidak etis, seperti manipulasi bukti atau pengawasan massal.
- c. Melindungi privasi: Regulasi perlu mengatur penggunaan data pribadi dalam pengembangan dan penerapan AI untuk melindungi privasi individu.
- d. Menjamin transparansi: Regulasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan bantuan AI dapat dijelaskan dan diaudit.
- e. Memperkuat kepercayaan publik: Regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menggunakan teknologi AI.

Mengenai menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara teknologi AI dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Oleh karenanya dengan melihat potensi AI dalam sistem peradilan pidana pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai penggunaan AI dalam sistem peradilan menjadi sangat penting. Regulasi tersebut setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Definisi AI: Perlu adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan AI dalam konteks hukum.
- b. Prinsip-prinsip Etika: Regulasi harus menetapkan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi dalam pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi.
- c. Standar Kualitas Data: Perlu ditetapkan standar kualitas data yang digunakan untuk melatih algoritma AI.

- d. Akuntabilitas: Regulasi harus menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI.
- e. Transparansi: Pengembang sistem AI harus diwajibkan untuk menjelaskan bagaimana algoritma mereka bekerja dan bagaimana keputusan diambil.
- f. Perlindungan Data Pribadi: Penggunaan AI dalam sistem peradilan melibatkan pengolahan data pribadi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Kerjasama Multidisiplin: Pembentukan regulasi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, teknologi, etika, dan masyarakat sipil.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan AI dalam sistem peradilan secara bertanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

- a. Membentuk Badan Regulasi: Pemerintah perlu membentuk badan regulasi khusus yang bertugas mengawasi pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan.
- b. Membuat Standar Nasional: Pemerintah perlu menetapkan standar nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan.
- c. Meningkatkan Literasi Digital: Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya para pelaku peradilan, agar mereka dapat memahami teknologi AI dan dampaknya terhadap sistem hukum.
- d. Mendukung Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengembangan di bidang AI yang relevan dengan sistem peradilan.

Integrasi sistem peradilan berbasis AI dengan sistem hukum yang sudah ada di Indonesia merupakan langkah yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

- a. Pemanfaatan AI sebagai alat bantu: Pada tahap awal, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk tugas-tugas yang bersifat repetitif dan memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar, seperti analisis dokumen hukum, prediksi kasus, atau manajemen perkara.
- b. Pengembangan sistem pakar: Sistem pakar berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada hakim dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.

- c. Integrasi dengan sistem informasi yang ada: Sistem peradilan berbasis AI perlu diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada di lembaga peradilan, seperti sistem manajemen perkara dan sistem basis data hukum.
- d. Pelatihan dan edukasi: Hakim, jaksa, dan petugas peradilan lainnya perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menggunakan teknologi AI.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan pidana. AI dapat membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan mengurangi bias. Namun, tantangan seperti bias data, transparansi, privasi, dan ketergantungan manusia perlu diatasi. Regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang adil dan akuntabel, serta untuk melindungi privasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pengembangan yang tepat, AI dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Prosiding

- Ashok, A., Johnson, M., S, R., George, S. M., & Rajagopal, S. (2022). Benefits and challenges of artificial intelligence in healthcare. *International Journal of Engineering Technology and Management Sciences*. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2022.v06i05.097>
- Ashri, R. (2020). What is AI? [https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5476-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5476-9_2)
- Chakrabarti, D., Patodia, N., Bhattacharya, U., Mitra, I., Roy, S., Mandi, J., Roy, N., & Nandy, P. (2018, October 1). Use of artificial intelligence to analyse risk in legal documents for a better decision support. In *IEEE Region 10 Conference*. <https://doi.org/10.1109/TENCON.2018.8650382>
- Chen, B. M., & Li, Z. (2020). How will technology change the face of Chinese justice? *Columbia Journal of Asian Law*. <https://doi.org/10.7916/CJAL.V34I1.7484>
- Chen, C. L. P. (2015, May 21). Deep learning for pattern learning and recognition. In *Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics*. <https://doi.org/10.1109/SACI.2015.7208200>
- Egbert, S., & Krasmann, S. (2020). Predictive policing: Not yet, but soon preemptive? *Policing & Society*. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1611821>
- El Naqa, I., El Naqa, I., & Murphy, M. J. (2015). What is machine learning? [https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_1)

- Gourraud, P.-A., Simon, F., & Simon, F. (2020). Differences between Europe and the United States on AI/digital policy: Comment response to roundtable discussion on AI. <https://doi.org/10.1177/2470289720907103>
- Kumar, K. K., Kasiviswanadham, Y., Indira, D. V. S. N. V., Palesetti, P. P., & Bhargavi, C. V. (2021). Criminal face identification system using deep learning algorithm multi-task cascade neural network (MTCNN). *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.06.373>
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. E. (2015). Deep learning. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/NATURE14539>
- Lee, C. S., Du, J., & Guerzhoy, M. (2020, June 15). Auditing the COMPAS recidivism risk assessment tool: Predictive modelling and algorithmic fairness in CS1. In *Integrating Technology into Computer Science Education*. <https://doi.org/10.1145/3341525.3393998>
- Liu, J. (2015). Data processing method, server, and system.
- Lum, K. (2017). Limitations of mitigating judicial bias with machine learning. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/S41562-017-0141>
- Michalopoulos, D. P., Jacob, J., & Coviello, A. (2019, June 17). AI-enabled litigation evaluation: Data-driven empowerment for legal decision makers. In *International Conference on Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1145/3322640.3326708>
- Mishra, C., & Gupta, D. L. (2016). Deep machine learning and neural networks: An overview. *International Journal of Hybrid Information Technology*. <https://doi.org/10.14257/IJHIT.2016.9.11.34>
- O'Regan, G. (2018). Introduction to algorithms. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-75844-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-75844-2_5)
- Sartor, G. (2009). Judicial applications of artificial intelligence. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9010-5>
- Wheeler, A. P., & Steenbeek, W. (2020). Mapping the risk terrain for crime using machine learning. <https://doi.org/10.21428/CB6AB371.9D5F4A40>
- Zhang, L., Pan, Y., Wu, X., & Skibniewski, M. J. (2021). Introduction to artificial intelligence. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-2842-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-16-2842-9_1)

### Working Paper

- Hilyerd, W. A. (2005). Using the law library: A guide for educators part IV: Secondary sources to the rescue. *The Journal of Law of Education*.
- Kröse, B., & van der Smagt, P. (1996). *An introduction to neural networks*.
- Shivale, N. (2018). Era of artificial intelligence. *Abhinav-International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology*.

Tilton, S. K., Robinson, W. C., & Darty, M. (2010). Automated ticket processing system and method.

### **Buku Teks**

K. Bertens. (1999). *Sejarah filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.

Margareth Poloma. (2004). *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparno. (1997). *Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.

## Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis

Rizki Maulana Syafei<sup>1\*</sup>, Ikram Ibrahim<sup>2</sup>, Nabila Rizq Wildanbati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [anharrizki00@gmail.com](mailto:anharrizki00@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research examines the problem of law enforcement against abstention behavior in elections in Indonesia, with a focus on punishment for abstention behavior that does not vote and does not come to the polling station. The background of this research is the legal vacuum arising from the current election law enforcement system, which is characterized by the ups and downs of the abstention rate that occurs. In 2004 the abstention rate amounted to 20.24%, in 2009 the number of abstentions increased to 25.19%, in 2014 the number of abstentions increased more drastically to 30, 22%, while the last in 2019 the number of abstentions decreased to 18.03%. The purpose of this research is to evaluate the implications of abstention on democratic development and to provide sanctions regulations in the form of administrative and criminal sanctions for abstainers who do not come to the polling stations. The research method used is descriptive qualitative analysis, by examining relevant primary and secondary data. Data was collected through literature study, and analysis of related documents. The results of this study show that abstention is an act that is not allowed by a country. Abstention behavior can reduce the level of election participation and the level of legitimacy as a prerequisite for the state as a democracy. Thus, it is necessary to reform the regulations under citizens who abstain from coming to the polling stations must be subject to punishment in the form of both administrative sanctions and criminal sanctions which will be related to policies submitted to the legislators.*

**Keywords:** *Abstention, Election Participation, Law Enforcement.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada penghukuman bagi perilaku golput yang tidak memilih dan tidak datang ke TPS. Latar belakang penelitian ini adalah kekosongan hukum yang timbul dari sistem penegakan hukum pemilu saat ini, yang ditandai dengan naik turunnya tingkat golput yang terjadi. Pada tahun 2004 tingkat golput berjumlah 20,24%, pada 2009 jumlah golput meningkat menjadi 25,19%, pada tahun 2014 jumlah golput meningkat lebih drastis menjadi 30, 22%, sedangkan yang terakhir pada tahun 2019 jumlah golput mengalami penurunan menjadi 18,03%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implikasi golput terhadap pembangunan demokrasi dan untuk memberikan regulasi sanksi berupa administrasi dan pidana bagi pelaku golput yang tidak datang ke TPS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengkaji data primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa golput adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu negara. Perilaku golput dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilu dan tingkat legitimasi sebagai prasyarat negara sebagai negara demokrasi. Dengan demikian perlu adanya pembaharuan regulasi bawah warga negara yang melakukan golput tidak datang ke TPS harus dikenai hukuman baik berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang nantinya terkait kebijakan diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

**Kata kunci:** Golput, Partisipasi Pemilu, Penegakan Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara memberikan pemahaman bahwa, pada akhirnya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang dijalankan sesuai dengan kehendak dan kemauan rakyat. Dari perspektif organisasi, demokrasi berarti bahwa pengelolaan negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (Andi Nur Mayapada, 2020).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen dasar dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilu memegang peran sentral sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keinginan mayoritas, sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud pada tahun 1998. Pemilu bukan hanya sekadar sarana untuk menentukan kebijakan politik suatu negara, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana demokrasi tersebut sehat dan seberapa aktif warga negara terlibat dalam proses politik (Ibrahim Riski Febriano, 2024).

Hak partisipasi dalam politik merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara, karena hak ini dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dengan tujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan budaya politik serta demokrasi yang lebih baik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi sering kali dijadikan sebagai indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara semakin banyak warga negara yang berpartisipasi, semakin baik pula kualitas demokrasi yang terwujud. Sebaliknya, jika partisipasi politik rendah, hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi di negara tersebut mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Selain menjadi ukuran kemajuan demokrasi dan politik, partisipasi publik dalam proses politik juga mencerminkan seberapa baik pelaksanaan pemilu yang telah atau sedang berlangsung (Abdurrahman, 2014).

Di Indonesia sendiri dalam praktiknya, tidak semua warga negara dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagian warga negara justru menunjukkan sikap apatis terhadap demokrasi dan politik, meskipun pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan nasib bangsa di masa depan. Sikap apatis ini terlihat dari perilaku warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar selama proses pemungutan suara, seperti mencoblos semua kandidat, yang menyebabkan suaranya menjadi tidak sah. Selain itu, terdapat juga warga negara yang dengan sengaja tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terpengaruh oleh pihak-pihak yang menganjurkan mereka untuk tidak memberikan suara. Lebih parah lagi, praktik mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar,

atau memilih untuk golput, semakin marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu (Grasiara Naya S, 2024).

Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, di tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam demokrasi di Indonesia masih belum optimal. Selain itu, tindakan golput ini juga menyebabkan kerugian bagi negara mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu. Menanggapi problem yang dilematis tersebut tulisan ini kemudian bertujuan menggagas penjatuhan hukuman bagi pelaku golput dengan memberikan limitasi terhadap perilaku golput yang tidak hadir ke TPS.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Golput**

#### **1. Pengertian Golput**

Golput atau golongan putih adalah istilah yang menggambarkan individu yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau kerap juga diartikan sebagai sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu, intinya golput merupakan istilah yang menggambarkan sekelompok orang yang tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya (Badri Khaeruman dkk, 2004).

#### **2. Macam-Macam Golput**

Indra J. Piliang, seorang peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), mengklasifikasikan golput ke dalam tiga jenis. Pertama, golput ideologis, yang muncul karena penolakan terhadap sistem pemerintahan negara, seperti yang terjadi pada era 1970-an dengan adanya gerakan anti-negara. Kedua, golput pragmatis, di mana individu memilih untuk tidak memilih berdasarkan perhitungan rasional karena merasa bahwa pemilu tidak membawa dampak bagi mereka. Ketiga, golput politis, yang terjadi karena alasan-alasan politik.

### **Demokrasi**

Demokrasi sangat penting karena memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta berkontribusi dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Hal ini memungkinkan terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara lebih adil dan seimbang. Selain itu, demokrasi mendorong adanya pengawasan dari publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Ini berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan

korupsi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai-nilai mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi, yang menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat. (Alifa Ulfiyyati, 2023)

## **Pemilu**

Pemilu sebagai instrumen yang penting untuk memilih serta menentukan wakil dan pemimpin rakyat yang akan duduk di pemerintahan, pemilu memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat yang dinilai mampu mengaspirasikan kehendak mereka. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik, sehingga mereka dapat memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga pemilu merupakan prasyarat terbentuknya negara demokrasi dengan mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan penelitian sebelumnya yang relevan, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang objektif.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Golput Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia**

Pada dasarnya, golput merupakan tindakan yang tidak diizinkan oleh negara, karena perilaku ini dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu dan, pada akhirnya, melemahkan legitimasi negara sebagai demokrasi. Hal ini menjadi penting karena legitimasi tersebut adalah syarat utama dalam sistem demokrasi. Jika kita telaah lebih lanjut, sudah ada peraturan yang secara tegas melarang tindakan golput, seperti yang diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam

pasal tersebut, mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya merupakan tindak pidana yang dapat dihukum.

Hingga saat ini Golput masih menjadi masalah utama dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi golput dalam Pemilu mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2004, 2009, dan 2014. Berikut data yang penulis dapatkan:



**Grafik 1.** Jumlah Pemilih Gollput dalam Pemilu  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah golput yang terjadi dalam pemilu di Indonesia masih terbilang tinggi, meskipun dalam pemilu tahun 2019 telah mengalami penurunan. Fenomena golput sendiri tidak hanya terjadi di negara demokrasi berkembang, namun juga menjadi permasalahan yang kompleks di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan jumlah golputnya berkisar diantara 50% sampai 60%, begitu pula yang terjadi di negara Prancis dan Belanda yang mana jumlah golputnya mencapai angka 86%.

Adapun faktor penyebab terjadinya golput di negara berkembang dan negara maju tentunya memiliki perbedaan. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Varma bahwasanya:

“Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

Fenomena golput yang didasari oleh kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang belum efektif, tentunya harus dijadikan suatu pembelajaran bagi partai politik maupun para pemerintah untuk meningkatkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagaimana halnya yang telah diterapkan di beberapa negara luar untuk meningkatkan demokrasi di negaranya, berikut negara-negaranya:

**Tabel 1. Penerapan Sanksi di Negara Lain Bagi Pelaku Golput**

No.	Negara	Upaya Negara dalam Meningkatkan Demokrasi
1	Belgia	Belgia merupakan negara pertama yang memberikan sanksi kepada pelaku golput. Adapun sanksi yang akan diterima oleh pelaku golput ialah berupa denda berupa uang dan bagi para pelaku golput yang tidak mengikuti pemilu sebanyak 4 kali akan dicabut hak pilihnya selama 10 tahun, selain itu akses pekerjaan mereka disektor swasta juga akan dipersulit.
2	Mesir	Pihak penyelenggara pemilu memberikan sanksi kepada para pemilih yang terbukti melakukan golput dengan ancaman denda sebesar 500 pound Mesir atau senilai Rp. 380.000,- Aturan ini telah menjadi Undang-Undang sejak 30 tahun yang lalu.
3	Australia	Pemerintah Australia menerapkan suatu peraturan yang mana para pelaku golput akan dikenakan sanksi berupa denda senilai 20 Dollar Australia atau senilai Rp. 203.000,-. Selain itu pihak Komisi Pemilu Australia (AEC) juga akan meminta penjelasan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam pemungutan suara, apabila jawaban dari orang tersebut tidak rasional maka AEC akan memproses kasus ini ke pengadilan sehingga pelaku bisa dikenai denda yang sangat besar yakni 170 Dollar Australia atau sekitar Rp. 1.700.00,-
4	Yunani	Pemerintah Yunani mengancam para pelaku golput dengan mempersulit pemberlakuan paspor beserta surat izin mengemudi si pelaku golput.
5	Chili	Pemerintah Chili mewajibkan setiap warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas untuk menggunakan hak pilihnya, barang siapa yang kedapatan melakukan golput akan diancam dengan sanksi berupa ancaman penjara.
6	Singapura	Pihak pemerintahan Singapura akan memberikan sanksi berupa penghapusan nama dari daftar pemilih bagi setiap warganya yang melakukan golput. Apabila ingin orang tersebut ingin mengikuti pemilu berikutnya haruslah mendaftar ulang dengan menyertakan alasannya mengapa tidak ikut serta dalam pemilu sebelumnya.

Sumber: Radio Republik Indonesia (2024).

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan suatu urgensi dalam penerapan sistem demokrasi di suatu negara. Begitupun dengan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sudah sepatutnya masyarakat terkhusus pemerintah untuk membuka mata bahwa sampai saat ini penerapan demokrasi di negara ini masih belum terimplementasikan dengan baik, sebab pemilu merupakan pra syarat dari terlaksananya sistem demokrasi.

Hak untuk memberikan suara mencerminkan partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan hanya hak untuk absen. Kebebasan yang dijamin melalui hak pilih harus disertai dengan tanggung jawab terhadap proses demokratis. Berpartisipasi aktif dalam pemilu merupakan upaya menjaga stabilitas demokrasi, dan hak memilih seharusnya memotivasi keterlibatan tersebut. Partisipasi aktif penting karena golput dapat merusak stabilitas sistem pemerintahan yang membutuhkan pergantian pemimpin, serta bisa menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten. Selain itu, golput juga dapat meningkatkan resiko kecurangan dalam pemilu. Sebagai contoh, Belgia memiliki tingkat partisipasi pemilu yang tinggi, yaitu sekitar 71 persen, sebagian besar berkat adanya kewajiban memilih.

Pemilihan wajib dipandang sebagai mekanisme untuk melindungi hak demokratis dalam pemilihan. Dalam konteks ini, warga negara diharapkan menjalankan kewajiban mereka dengan berpartisipasi dalam pemilu, mengingatkan mereka akan pentingnya hak suara dalam sistem demokrasi. Di Belgia, pemilihan wajib tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga terhadap negara. Hal ini membentuk norma sosial di mana partisipasi dalam pemilu menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara. Pemilihan wajib dianggap dapat meningkatkan kualitas demokrasi serta legitimasi otoritas yang terpilih. Dengan adanya kewajiban ini, semua warga negara diharapkan turut berpartisipasi, memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diakui, serta memperkuat tanggung jawab kolektif dalam membangun masa depan demokrasi yang berkelanjutan.

### **Rasionalisasi Penerapan Sanksi dan Mekanisme Yang Ideal Bagi Pelaku Golput**

Dalam sistem hukum formal, negara demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, seiring perkembangannya, tidak mungkin seluruh rakyat secara langsung dan serentak menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah sistem demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, salah satu syarat utamanya adalah adanya pergantian pemerintahan secara berkala sesuai mandat rakyat. Syarat ini dipenuhi melalui pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pemilu dianggap sebagai syarat penting dalam demokrasi, karena merupakan mekanisme untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, partisipasi dalam pemilu menjadi suatu kewajiban dalam demokrasi. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini seperti yang tertera pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disebut UUD). Dalam teori kedaulatan, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ini. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka. Pada prinsipnya, setiap individu memiliki satu suara yang setara (*one man, one vote, one value*). Dengan tidak menggunakan hak pilih, seseorang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menentukan pemimpin atas namanya. Dalam sistem negara demokrasi, pemimpin dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak, sehingga partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan hasil pemilu.

Memberikan hukuman bagi warga negara yang memilih untuk golput merupakan langkah preventif yang solutif dan implementatif. Hal ini dapat dimengerti karena golput bukan hanya fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus dilihat sebagai masalah hukum yang tidak boleh dinormalisasi. Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.

Tingginya angka golput ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya upaya hukum dari negara dalam mengontrol fenomena tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur adanya hukuman pidana bagi mereka yang mengajak golput. Undang-Undang ini bertindak sebagai alat untuk mengendalikan dan menurunkan angka golput. Terbukti, pada Pilpres 2019, angka golput turun menjadi 18,02%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku golput dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Terdapat dua alternatif bentuk penghukuman bagi golput, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran yang tergolong ringan diberikan sanksi administratif sedangkan sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran yang lebih berat. Penerapan kedua jenis sanksi ini, baik administratif maupun pidana, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Hal ini disebabkan oleh sifat pelanggaran golput yang dikategorikan sebagai *mala in se*, yang berarti bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang golput, tindakan ini tetap harus dilihat sebagai pelanggaran. Golput bukan hanya sekadar pilihan untuk tidak berpartisipasi, tetapi merupakan tindakan yang dapat merusak moralitas dan integritas sistem demokrasi.

Pemberian sanksi bagi mereka yang golput bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat, di mana partisipasi aktif dari warga negara sangat penting. Dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu, golput secara tidak langsung mengancam kestabilan dan legitimasi proses pemilihan, serta melemahkan mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih. Oleh karena itu, penerapan hukuman, baik dalam bentuk administratif seperti denda atau sanksi sosial, maupun pidana bagi pelanggaran yang lebih serius, merupakan langkah preventif yang efektif untuk mengendalikan fenomena golput. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Fenomena golput harus dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, sehingga upaya untuk mengatasinya menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan moralitas sistem demokrasi di negara tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Golput merupakan tindakan individu atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia. Beberapa negara seperti Belgia, Mesir, dan Australia menerapkan sanksi terhadap pelaku golput. Di Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur sanksi bagi mereka yang mengajak golput, yang berdampak pada penurunan jumlah golput di pemilu 2019 dibandingkan 2014. Meski begitu, masalah ini belum tuntas, sehingga diperlukan penjatuhan hukuman sanksi administratif atau pidana bagi pelaku golput yang tidak dapat ke TPS sangatlah penting untuk menjaga integritas demokrasi. Upaya pemerintah dan partai politik dibutuhkan untuk mengatasi fenomena ini.

Terdapat beberapa aspek penelitian yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh penulis khususnya pada opsi mekanisme lebih lanjut terkait penghukuman perilaku golput yang tidak datang ke TPS. Harapannya pada penelitian selanjutnya dapat memperluas serta menguji lebih lanjut gagasan yang telah kami teliti.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### Buku

Khaeruman, B., dkk. (2004). *Islam dan demokrasi: Mengungkap fenomena golput*. Jakarta: PT Nimas Multima.

Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Varma. (2001). *Teori politik modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Artikel Jurnal

Abdurrahman. (2014). Partisipasi politik rakyat dan fenomena golongan putih. *Jurnal Gema Keadilan*, 1(1), 17–22.

Febriano, I. R. (2024). Persepsi masyarakat tentang adanya fenomena golput dalam pemilu di kawasan Surabaya. *Jurnal Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 104–108.

Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem politik di Indonesia (suatu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Jurnal Fakultas Hukum UMI*, 19(2), 7–10.

Jafrianto. (2016). Eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 6–7.

- Mayapada, A. N. (2020). Golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. *Jurnal Siyasatuna*, 1(3), 424–425.
- Mukhlis. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Educandu Media*, 3(1), 8–9.
- S, G. N. (2024). Tanggung jawab pidana terhadap seseorang yang mengajak orang lain untuk golput dalam pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342.
- Siburian, T. (2015). Ketidaktaatan sipil dan pilihan golput: Sebuah tinjauan injili. *Indonesian Journal of Theology*, 3(2), 156–184.
- Simbala, S. S. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu legislatif Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 Kecamatan Nuangan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(1).
- Soebagio, H. (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, 12(2), 85.
- Sulputri, J. (2023). Menuju pemilu adil: Sosialisasi pengawasan pemilu bagi calon mahasiswa baru UIB. *Prosiding National Conference for Community Service Project*, 5(1), 443–444.
- Ulfyyati, A. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 437.

#### **Sumber dari Internet dan Lainnya**

- Admin. (2023, August 9). Apa itu golput dan pengaruhnya terhadap politik berintegritas. *Pusat Edukasi Antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

## Problematika Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia

Fuji Syifa Safari<sup>1</sup>, Satriya Nugraha<sup>2\*</sup>, Vicka Prama Wulandari<sup>3</sup>,  
Yolita Elgeriza Agustin<sup>4</sup>, Claudia Yuni Pramita<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: [fujisyifasafari@gmail.com](mailto:fujisyifasafari@gmail.com)<sup>1</sup>, [satriya@law.upr.ac.id](mailto:satriya@law.upr.ac.id)<sup>2</sup>, [vickapramawulandari@gmail.com](mailto:vickapramawulandari@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[elgeriza@gmail.com](mailto:elgeriza@gmail.com)<sup>4</sup>, [claudiayuni@law.upr.ac.id](mailto:claudiayuni@law.upr.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat: Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi penulis: [satriya@law.upr.ac.id](mailto:satriya@law.upr.ac.id)\*

**Abstract:** The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.

**Keywords:** National Regulatory Agency, Omnibus Law, Legislation.

**Abstrak:** Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindakan lanjutan atas Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK dan dianggap sebagai alat legitimasi atas kesalahan proses legislasi pasca adanya putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa rekonstruksi materi muatan dengan menggunakan metode *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tidak sesuai dengan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih tumpang tindih (*over regulation*) baik secara horizontal maupun vertikal serta tidak relevan dengan sistem desentralisasi yang masih digunakan. Terbentuknya Badan Regulasi Nasional (BRN) dirasa menjadi sebuah solusi konstruktif sehingga kualitas naskah akademik, metode dan materi muatan peraturan akan betul-betul diperhatikan dan diuji kelayakannya serta akan terbentuk sistem regulasi nasional yang berkualitas, tertib dan optimal.

**Kata kunci:** Badan Regulasi Nasional, *Omnibus Law*, Peraturan Perundang-Undangan

## **1. LATAR BELAKANG**

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengutip pengertian perundang-undangan menurut Bagir Manan, Perundang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum (Huda, 2021). Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan delegasi yang tegas dari pasal 22A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dirumuskan pula bahwa Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undang. Dalam halnya Peraturan Perundang-undangan tentu saja berkenaan dengan hal-hal seperti bentuk dan tata urutan perundang-undangan, materi muatan dan tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Syuhada, 2020).

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dua kali mengalami perubahan, yang kedua ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Terdapat 10 substansi dasar yang menjadi materi perubahan Undang-Undang, yakni penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; metode omnibus; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada); perbaikan kesalahan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang; pengundangan peraturan perundang-undangan; pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; partisipasi masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan; dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Febriani & Wasti, 2023).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 ini justru memuat kembali pelanggaran konstitusional. Bahwa Undang-Undang ini tidak memenuhi syarat sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya putusan MK, kemudian dalam tahap pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan terkesan tergesa-gesa, hingga dalam

pembentukan Undang-Undang ini pun tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

Hal yang disoroti selain proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ialah mengenai materi muatan atau substansi dari undang-undang itu sendiri. Didalam Undang Noor 13 Tahaun 2022 memuat metode *omnibus law*. Metode *Omnibus law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterikatan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu (Anggono, 2020a). Mengenai metode *omnibus law* ini telah disebutkan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, Jokowi mengajak DPR Menyusun *omnibus law* yang menurutnya diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi (Ihsanuddin, 2020). Namun alih-alih menjadi solusi, metode *omnibus law* ini sendiri dapat menjadi masalah baru di Indonesia.

Istilah “*Omnibus*” ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti untuk semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Nint Edition* Bryan A. Garner disebutkan bahwa “*Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at one; including many thing or having varius purposes*”, artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (Putra, 2020), sehingga dapat kita ketahui bahwa ciri dari produk undang-undangan yang dibentuk melalui metode omnibus ini bila dari segi substansi melibatkan materi muatan yang luas, beragam, dan satu sama lain dapat – tak saling berkaitan. Berdasarkan segi teknik perancangan, hasil rancangan undang-undang dengan metode *omnibus* menghasilkan struktur *legal drafting* yang kompleks serta secara praktik pembentukan, pembentukan undnag-undang *omnibus* sering kali dilakukan melalui proses yang cepat (Deni, 2021).

Metode *omnibus law* biasanya dianut oleh negara dengan sistem hukum *common law* yang dimana untuk perundang-undangan tidak terkodifikasi. Berbeda dengan sistem hukum yang dianut Indonesia, yaitu sistem hukum *civil law* yang dimana perundang-undangannya di kodifikasi. Dilihat dari sistem hukum yang dianut saja ada perbedaan yang sangat krusial. Bukan hanya itu hal yan perlu menjadi pertimbangan, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi, dimana dalam sistem desentralisasi ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk engatur daerah otonom mereka sendiri-sendiri, termasuk segala bentuk

regulasi. Maka apakah metode *omnibus law* ini dapat dijadikan solusi dalam penanganan *over regulation*, sedangkan untuk peraturan secara horizontal atau antar sektor sendiri masih bertabrakan apalagi jika dilihat dari segi vertical atau antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan *over regulation* sendiri juga diperburuk dengan tidak adanya suatu badan regulasi yang bertugas mengawasi dan memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia.

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, alangkah lebih idel mewujudkan pembentukan Badan Regulasi Nasional yang nantinya difungsikan khusus dibidang legislasi dengan tugas dan fungsi dari awal hingga akhir pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi hingga revisi. Wacana dibentuknya Badan Regulasi Nasional juga sempat dibahas dalam debat Capres – Cawapres Tahun 2019 yang dikemukakan oleh Jokowi, namun hingga saat ini hingga masa akhir jabatan presiden Jokowi masih belum terbentuk Badan Regulasi Nasional yang independent.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini mengarahkan analisis terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum tertulis lainnya, sebagai objek studi utama, dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Perundang-Undangan Di Indonesia**

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana dimuat dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan (Winata & Musais, 2021). Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku disuatu negara karena peraturan perundang-undangan sebagai ukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum.

Istilah omnibus lebih dikenal luas dan digunakan di Amerika Serikat serta Kanada yang menganut sistem Common Law. Di Amerika Serikat, penggunaan istilah omnibus dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu yang mencakup semua atau ditujukan untuk semua (Asshiddiqie, 2020). Omnibus law pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968 dengan nama The 1968 Omnibus Crime Control Act (Ciputat & Cirendeu, 2020).

Saat ini, di Amerika Serikat, rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan oleh Presiden sering kali berbentuk omnibus. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu yang paling sering disahkan dalam format omnibus. Sementara itu, di Kanada, pernah ada undang-undang baru yang menggabungkan dan mengatur materi dari beberapa undang-undang sekaligus, yang juga dikaitkan dengan istilah omnibus (Saputra, 2021).

*Omnibus law* umumnya digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi terlalu banyak dan saling tumpang tindih perundang-undangan di suatu negara, yang sering dianggap sebagai jalan cepat untuk mengurai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan (Muin & Prihartono, 2022). Akan tetapi penerapan *omnibus law* secara ideal tidak bisa berlangsung begitu saja. Bahkan praktik dari metode *omnibus law* ini hanya hanya mengutamakan efisiensi, formalism, dan proseduralisme demokrasi dengan memperkuat monokratisme, yaitu pemerintahan yang memusatkan diri pada satu orang pemegang kekuasaan sebagai bentuk kediktatoran *constitutional* di era pasca modern. Hingga praktik *omnibus* dinilai menurunkan kualitas demokrasi substantif. Demokrasi substantif bukan hanya proses prosedural, tetapi juga menyangkut keadilan dan kualitas substansi dari kebijakan yang dibuat (Sadono & Rahmiaji, 2021).

Metode *omnibus law* lahir di negara yang menganut sistem hukum *common law* yang menekankan pada *yurisprudensi* yang berkembang dari kasus perkasus yang memungkinkan adanya kaidah dan asas hukum yang baru sesuai dengan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan *civil law* yang dalam sistematikanya yang dilakukan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi), maka dari itu penerapannya di Indonesia yang menganut sistem *civil law* akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. **Pertama**, dari segi karakter ketatanegaraan, transplantasi hukum dalam penerapan *omnibus law* tidak sesuai dengan konsep, struktur institusi negara, maupun sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. **Kedua**, metode *omnibus law* dirasa tidak menghargai asas pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Hal ini berkaitan dengan karakter *omnibus law* yang membentuk peraturan perundang-undangan secara cepat, tertutup dan hanya menggambarkan kinerja politik semata. Selain itu, terlalu banyak subjek pengaturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan produk *omnibus law* dikhawatirkan hanya menimbulkan sebuah hukum yang disruptif. **Ketiga**, kondisi sosial masyarakat sebagai bentuk partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode *omnibus law* kembali memiliki kelemahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena meniadakan partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik. Proses

pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak partisipatif akan menimbulkan kontroversi ditengah kehidupan di masyarakat.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia sesungguhnya menganut konsep *the single subject* atau *the one subject at a time act*. Di sisi lain, analisis dalam UUD 1945 bahwa sebenarnya UUD 1945 membolehkan pembentukan undang-undangan yang materi muatannya lebih dari satu objek, namun isi materinya yang diatur harus dimulai dari pembentukannya, bukan terjadi pada undang-undang perubahannya (Redi & Chandranegara, 2020). Di Indonesia problem penerapan *omnibus law* dapat dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih materi muatan yang diatur dalam undang-undang dengan ditandai adanya rumusan “setidaknya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru” di dalam 77 undang-undang sektor yang berkaitan dengan cipta kerja (Monitasari et al., 2021).

### **Badan Regulasi Nasional Yang Tepat Untuk Mewujudkan Reformasi Regulasi Di Indonesia**

Pengaturan atas sistem regulasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3 Perubahan Pertama), dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3 Perubahan Kedua) (Mahdi et al., 2024). Dalam penelitiannya, Teten Masduki menyebutkan ada 4 persoalan regulasi di Indonesia, yaitu:

1. Kualitas regulasi rendah;
2. Regulasi terlalu banyak;
3. Kurangnya pemahaman pembuat regulasi; dan
4. Tidak ada otoritas tunggal.

Pembengkakan regulasi di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius, dimana regulasi tersebut materinya saling bertabrakan, tumpang tindih baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas pemerintah serta pembangunan nasional yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dari data yang di himpun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga

18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan yang terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 Perda, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat (Rizaty, 2022). Dari banyaknya jumlah peraturan yang ada bukan hanya menimbulkan pembengkakan regulasi atau *over regulation* tetapi juga berdampak pada kualitas regulasi baik dari segi formil maupun materiil dan mungkin munculnya ego sektoral yang berimbas pada produk hukum karena hanya mengedepankan kepentingan semata.

Solusi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi fungsi-fungsi legislasi dari beberapa lembaga kedalam sebuah lembaga baru yaitu Badan Regulasi Nasional. Istilah Badan Regulasi Nasional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Zainal Arifin Mochtar (Mochtar, 2016), sebagaimana diamanatkan oleh UUP3 perubahan pertama yang menyatakan bahwa “Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” Badan Regulasi Nasional menjadi spirit pembaharuan dalam penataan regulasi. Hal ini juga berlaku sebagai bentuk evaluasi dan pemantauan sesuai amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara limitatif kewenangan dari Badan regulasi Nasional yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUP3 perubahan pertama
2. Menerapkan prinsip kerangka regulasi sebagai pedoman perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan analisis terhadap implikasi kebijakan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017;
4. Melakukan analisis atas dampak penerapan *omnibus law*, senergi kebijakan regulasi dan penilaian kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ekonomi, 2020).

Gagasan mengenai Badan Regulasi Nasional ini juga sempat dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat Capres – Cawapres sebagai bagian program reformasi regulasi. Mengenai keberadaan lembaga ini, Mahfud MD juga menyatakan bahwa usulan ini merupakan terobosan baru untuk membenahi aturan dan mencegah terjadinya kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah, sehingga lembaga baru ini akan tepat untuk menjadi suatu wadah atau media untuk sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ikhsanudin, 2019). Landasan dan pijakan dalam pembentukan Badan Regulasi Nasional dalam sistem hukum Indonesia secara limitatif diatur dalam Pasal 99A UUP3 Perubahan Pertama, yakni “Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Selain itu, ketentuan yuridis mengenai aanat UUP3 Perubahan Pertama masih harus tetap dilaksanakan oleh Presiden karena dalam UUP3 Perubahan Kedua tidak dicabut. Hal ini juga memperjelas kedudukan Badan Regulasi Nasional termasuk dalam kementerian/lembaga yang notabene dalam pemerintah pusat maka hal ini akan menutup jalan terbentuknya Badan Regulasi di tingkat Daerah. Artinya, proses legislasi dan kelembagaan di pemerintahan daerah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam bingkai otonomi daerah dan Badan Regulasi Nasional akan berfokus pada tataran peraturan pusat yang menjadi sumber persoalan atas tumpang tindih regulasi dan ketidakefektifan selama ini (Mahdi et al., 2024).

Badan Regulasi Nasional menjadi urgensi dan elemen krusial sebagai solusi permasalahan regulasi di Indonesia. Mengenai tugas dan kewenangan Badan Regulasi Nasional, pada UUP3 Perubahan Pertama, terdapat setidaknya ada 6 tugas dan fungsi dalam kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Anggono, 2020b), yaitu:

1. Memberikan kewenangan untuk bertanggung jawab dalam proses perencanaan semua peraturan yaitu RUU, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS, Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Memberikan kewenangan untuk menyusun dan mengharmonisasikan RUU yang berasal dari Presiden, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS. Adapun untuk Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota lembaga khusus ini hanya berwenang untuk mengharmonisasikan semata;
3. Memberikan kewenangan dalam periode yang ditentukan memberikan evaluasi terhadap UU, PP, Perpres, Permen, Peraturan LPNK, Peraturan LNS, dan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
5. Penerjemahan dan informasi peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu formulasi kelembagaan yang tepat untuk Badan Regulasi Nasional adalah:

1. Kelembagaan: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian;
2. Pengaturan: Peraturan Presiden;
3. Kewenangan inti:
  - a. Mewakili Pemerintah dalam pembentukan undang-undang;
  - b. Mengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Memantau Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
4. Struktur:
  - a. Bagian dari eksekutif dan berada di bawah Presiden;
  - b. Kepala Badan ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian dengan posisi di bawah Presiden bertujuan untuk menanggulangi persoalan kompleksitas dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia (Rishan & Nika, 2022). Sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Badan ini diusulkan untuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan dan memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor, di samping mewakili pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Struktur yang dirancang sedemikian rupa menjadikannya mampu merespon berbagai dinamika hukum secara cepat dan efisien, sekaligus mengurangi fragmentasi pengaturan yang selama ini berdampak pada efektivitas regulasi.

Kelembagaan ini diatur melalui Peraturan Presiden untuk memastikan fleksibilitas dalam pembentukan dan operasionalnya, sekaligus memberikan ruang bagi Presiden untuk memperkuat atau menyesuaikan wewenang Badan sesuai kebutuhan nasional. Fleksibilitas pengaturan ini juga memungkinkan Badan mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral secara efektif dan menciptakan sinergi antara kementerian yang berwenang. Selain itu, kesetaraan Badan dengan kementerian memberikan jangkauan dan otoritas yang lebih luas, sehingga ia dapat secara efektif melakukan koordinasi lintas sektor tanpa terhalang kepentingan sektoral yang sering kali menyebabkan inkonsistensi.

Dengan kewenangan inti yang mencakup peran dalam pembentukan undang-undang, harmonisasi peraturan, serta pemantauan pelaksanaan peraturan, Badan Regulasi Nasional dapat memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak hanya koheren dan selaras dengan

kebijakan nasional tetapi juga efektif dan relevan bagi masyarakat (Busroh et al., 2024). Fungsi harmonisasi ini menjadi sangat penting, terutama mengingat metode *omnibus law* yang sering kali mencakup materi yang luas dan beragam (Zakaria, 2023), sehingga membutuhkan pengawasan intensif untuk menghindari konflik hukum baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal antara pusat dan daerah.

Terakhir, adanya kewajiban Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menegaskan peran Badan ini sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjaga ketertiban dan integritas hukum nasional. Dengan struktur yang independen dan otoritas yang jelas, Badan Regulasi Nasional dapat berfokus pada peningkatan kualitas regulasi nasional yang lebih terpadu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan, sehingga peraturan tidak hanya sesuai secara prosedural tetapi juga efektif di lapangan (Mahdi et al., 2024). Kehadiran Badan ini sangat mendesak untuk memperkuat tata kelola regulasi di Indonesia, di mana peraturan yang tumpang tindih dan inkonsisten dapat diminimalkan, serta menciptakan regulasi yang lebih terarah, responsif, dan terintegrasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan nantinya Badan Regulasi Nasional ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam tahapan pembentukan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan regulasi di Indonesia, seperti rendahnya kualitas peraturan, jumlah yang berlebihan, dan lemahnya pemahaman di kalangan pembuat kebijakan, sehingga kebutuhan akan sebuah otoritas tunggal yang bertanggung jawab dalam perancangan peraturan semakin kuat. Dengan regulasi yang mencapai lebih dari 42.000 aturan, Indonesia mengalami pembengkakan regulasi yang tidak hanya menciptakan tumpang tindih, tetapi juga menghambat produktivitas pemerintah dan pembangunan nasional. Solusi atas kompleksitas ini adalah pembentukan Badan Regulasi Nasional yang akan menyederhanakan fungsi legislasi dan menjadi institusi yang berperan penting dalam proses harmonisasi regulasi. Gagasan ini mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi. Badan ini akan memantau dan menilai implikasi kebijakan omnibus law dan mengintegrasikan prinsip-prinsip regulasi yang lebih baik dan responsif. Badan Regulasi Nasional juga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral dalam pembentukan peraturan dan menjadi lembaga yang konsisten mengawasi kualitas peraturan di tingkat nasional. Sebagai lembaga setara kementerian, Badan Regulasi Nasional nantinya memiliki enam fungsi utama,

di antaranya adalah perencanaan regulasi, harmonisasi, evaluasi berkala terhadap peraturan, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perundang-undangan. Dengan keberadaan Badan Regulasi Nasional, Indonesia dapat memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi dalam sistem perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kualitas regulasi yang lebih konsisten dan terukur dalam merespons berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Anggono, B. D. (2020a). Omnibus law sebagai teknik pembentukan undang-undang: Peluang adopsi dan tantangannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37.
- Anggono, B. D. (2020b). *Pokok-pokok pemikiran penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus law dan penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Ciputat, J. K. H., & Cirendeu, A. D. (2020). Paradigma undang-undang dengan konsep omnibus law berkaitan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 143.
- Deni, S. (2021). Konsep omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019. Universitas Islam Riau.
- Ekonomi, T. P. A. K. dan. (2020). Urgensi pembentukan badan regulasi nasional.
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58.
- Huda, N. (2021). Kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam perspektif sistem presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571.
- Ihsanuddin, K. E. (2020). Setahun Jokowi dan pidatonya soal omnibus law RUU Cipta. *Kompas*. Retrieved from [https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all#google_vignette)
- Ikhsanudin, A. (2019). Mahfud MD dukung ide Jokowi soal badan legislasi nasional. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4389801/mahfud-md-dukung-ide-jokowi-soal-badan-legislasi-nasional>
- Mahdi, W. L., Qurbani, I. D., & Susmayanti, R. (2024). Konstruksi ideal badan regulasi nasional dalam bingkai hukum positif Indonesia. *RechtJiva*, 167–186.

- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 21–44.
- Muin, F., & Prihartono, A. (2022). Implikasi hukum pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020 pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar.
- Putra, H. K. (2020). Problematika penerapan omnibus law dalam pembentukan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. In *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Rajawali Press.
- Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 166–188.
- Rizaty, M. A. (2022). Hari konstitusi, berapa jumlah peraturan di Indonesia? *Data Indonesia*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601–620.
- Saputra, L. (2021). Tinjauan yuridis pembentukan undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia perspektif siyasa dusturiyah. IAIN Bengkulu.
- Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi positivisme dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 1–23.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas formulasi badan regulasi nasional sebagai solusi reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303–321.
- Zakaria, E. (2023). Penerapan omnibus law dalam sistem legislasi nasional menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10719–17033.